PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT FIQIH MUA'AMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah

Disusun Oleh :

Mutia Handayani
1215.060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019M/1440 H

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalaya.

Sembah sujud syukur Kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhiratnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan Karya sederhana ini Kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Alm. Ibunda dan Alm. Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat , dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan Skripsi terbaikku dan karya kecil sederhana ini untuk kedua orang tuaku Alm. Ibunda dan Alm Ayah yang selalu abadi dalam hati, Ibu….Ayah ketika aku lelah dan semangatku patah untuk meneruskan perjuangan, terhenti oleh kerikil-kerikil yang kurasa terlampau tajam hinga akhirnya akupun memilih jeda, kau tetap ada di sana… memberiku isyarat untuk, tetap bertahan, Nasihatmu memberikan kekutan untukku, rangkulanmu menjadi penyangga kerapuhanku, untuk menapaki hari-hari penuh liku, kulihat semangat menggelora dalam dirimu, terkumpul seluruh daya dunia. Semoga semua itu tak akan pernah layu, dan membuatku terus untuk tetap berjalan, walaupun semua itu tinggal kenangan Terima kasih ibu… terimaksih Ayah…

My Brother's dan Sister

Untuk kakak-kakakku (Hanafi, Alm Irmawati, Andrison, Mulyadi Warmon,Hendra Yani, Ernalinda, Taufik Hidayat,dan Yunita) yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dengan curahan kasih sayang serta pengorbanan yang telah dilakukan tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering terjadi perselisihan pendapat hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas do'a dan bantua kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapak aku persembahkan, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kakak-kakak, dan uda-uda semua…

My Best Friend's

Buat sahabatku terimakasih atas bantuan, dan do'a, nasehat,hiburan,traktiran,dan semangat yang kamu berikan selama, aya kuliah,aya tak kan melupakan semua yang telah kawan-kawan berikan selama ini. Buat Anak-Anak Hukum Ekonomi Syari'ah terkhusus local B angkatan 2015 yang turut membantu selama ini,"Angger, Arif, Rizki, Barik, Putra, Izon, Dori, Teguh, Indra, Yandra, ocha, dilla, fitri, silvi, yuli, yulia,Chintya, helmi, nurfa, Adit, Ulfa, Windya, Wirda, Halima, Rahmi.

serta kakak,kakak, kawan-kawan,adik-adik Kepengurusan HMJ 2016-2019,
Dan terkhususnya untuk kawan-kawan tahfiz aya
"mita,ikha,Erni,mawadah,desi,Hotma,Rahmi, dan kakak mentor tahfiz kakak Wahyuni
Serta Kelurga Besar FORMABID IAIN Bukittingg" terimakasih Atas Bantuan Kalian Semua,
semoga keakraban di antara kita selalu terjaga .Amin Ya Rabbal A'lamin"

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ibuk ***Dra.Hj. Rahmiati, M.Ag*** *selaku pembimbing I dan Bapak* ***H. Bustamar S.Ag M.H****selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memebrikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini*

Dosen Pembimbing

Bapak ***Beni Firdaus, SHI. MA*** *selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.*

Dosen IAIN Bukittinggi

Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tanggan dibawah ini

Nama : Mutia Handayani

Nim : 1215.060

Tempat/tanggal lahir : Pakan Sinayan/14 Juni 1995

Judul Skripsi :Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan Dengan Sistem D.O Di Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi,14 Agustus 2014

Mutia Handayani
1215.060

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul :" **PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU DIJINJAU MENURUT FIQIH MUA,AMALAH",** yang disusun oleh saudari **MUTIA HANDAYANI BP.1215.060** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*

Bukittinggi, 02 Juli 2019.

Pembimbing I

Dra.Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP.19631130 199203 2 001

Pembimbing II

H. Bustamar, S.Ag. MH
NIP.19771022 200501 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU MENURUT FIQIH MUA'MALAH**", yang disusun oleh **Mutia Handayani, NIM:1215.060,** telah diuji dalam Sidang Munaqasah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Senin, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana, Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 13 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ismail, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP: 196804091994031008	**NIP.19771022 200501 1 002**

Anggota,

Dr. H. Ismail, M.Ag	**Dr. H. Edi Rosman S.A, M. Hum**
NIP: 196804091994031008	**NIP:197305012000031002**
H. Bustamar, S.Ag, MH	**Dra.Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP.19771022 200501 1 002	**NIP.19631130 199203 2 001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP:196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tanggan dibawah ini

Nama : Mutia Handayani

Nim : 1215.060

Tempat/tanggal lahir : Pakan Sinayan/14 Juni 1995

Judul Skripsi :Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan Dengan Sistem D.O Di Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi,14 Agustus 2014



Mutia Handayani
1215.060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH".** Oleh **Mutia Handayani, NIM, 1215.060** pada fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan Dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. Dalam prakteknya antara penjual dan pembeli melakukan pembelian barang banggunan secara kes dan barang sudah berada di toko tersebut namun barang yang di beli tidak dibawa langsung oleh pembeli namun di titipkan terlebih dahulu di toko tersebut sampai waktu yang tidak di tentukan oleh penjual dan pembeli, sebagai bukti pembelian barang penjual memberikan notta pembelian barang.

Permasalah yang diteliti adalah *pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu, *kedua* Bagaimana Tinjauan Fiqih Mua'malah terhadap Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu. Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif. Langkah yang digunakan dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi dan wawancara.kemudian menggunakan pendekatan terhadap tinjauan fiqih muamalah

Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; dalam akad yang digunakan pada sistem jual beli barang bangunan yang dilakukan di Kecamatan Banuhampu sudah sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan dalam penitipan barang perlu ada kejelasan dalam pengambilan barang oleh pembeli kepada penjual agar tidak terjadi kesalah fahaman ketika inggin mengambil barang. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O dikecamatan Banuhampu dalam hal penitipan barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang diatur dalam fiqih muamalah Namun dalam syarat-syarat Wadi'ah dalam pengambilan barang harus jelas, dan di tulis dalam notta pembelian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh hambanya, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar strata satu pada Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih untuk Ayahanda Amir dan Ibunda Yarma serta kakak-kakak (Hanafi, Alm Irmawati, Andrison, Mulyadi Warmon,Hendra Yani, Ernalinda, Taufik Hidayat,dan Yunita) serta segenap keluarga seluruh family tang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan moril dan materil dalam mewujudkan cita-cita penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu**Dr. Ridha, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Dr. Ismail, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah sertaBapak **Beni Firdaus, SHI. MA** selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah yang telah memeberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **Dra.Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **H. Bustamar S.Ag M.H**selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memebrikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Beni Firdaus, SHI. MA**selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu kepala beserta staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu**Narasumber** beserta yang telah memberikan informasi dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih belum lepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat mengahargai kritik dan saran kontruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 12 Juli 2019

Penulis

MutiaHandayani

1215.060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN TIM PENGUJIiii

ABSTRAKiv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian6

D. Penjelasan Judul.....7

E. Metode Penelitian.....9

F. Teknik Analisis12

G. Sistematika Penulisan.....12

BAB II JUAL BELI PESANAN DAN WADI'AH DALAM ISLAM

A. Jual Beli.....14

1. Pengertian Jual Beli14

2. Dasar Hukum Jual Beli16

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....19

4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....25

5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam27

B. Jual Beli As-Salam (Salaf) dan jual beli istisna

a. Jual beli As-Salam (Salaf).....33

1. Pengertian Jual Beli Salam33

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam35

3. Rukun Dan Syarat jual Beli Salam37

b. Jual Beli Istisna'38

1. Pengertian Jual Beli Istisna'38

2. Dasar Hukum Istisna'39

3. Rukun Dan syarat istisna'40

C. Perbedaan Jual Beli Salam Dan Istisna'.....41

D. Hikmah Melakukan Jual Beli salam43

E. Al-Wadi'a**h44**

1. Pengertian Al- wadi'ah44

2. Dasar Hukum Al-wadi'ah45

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah46

4. Bentuk-bentuk Al-wadi'ah.....48

5. pertanggung jawaban barang Al-Wadi'ah49

BAB III Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan Dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu Menurut Fiqih Muamalah

A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu.....52

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan dengan sistem D.O Di Kecamatan Banuhampu68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77

B. Saran.....77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal pikiran. Dengan itu manusia diharapakan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah SWT tidak menciptan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah ada kaya dan miskin.

Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan Islam sangat mengajurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesama, sehingga manusia dikenal dengan makhuk zoon politocon.[1]

Salah satu pokok ajaran Islam adalah mua'amalah, Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau ", memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

[1] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.1993), Cet. Ke-1, h.5

Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli, para pihak yang melakukan kegiatan ini haruslah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, antara lain yang berkaitan dengan syarat dan rukun Jual beli, supaya transaksi jual beli yang dilakukan tergolong pada jual beli yang sah.

Namun demikian tidak semua praktek jual beli boleh dilakukan. Jual beli yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan sebagainya merupakan hal yang dilarang dalam Agama Islam.

Jual beli adalah aktifitas yang dihalalkan Allah untuk setiap muslim, dan anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar telah banyak disebutkan dalam al-qur'an salah satunya dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Diantara model jual beli yang lazim di lakukan adalah jual beli Tangguh, dalam literature fiqih mua'malah jual beli tangguhan dapat dilakukan dengan Jual beli salam dan istisna'.

Jual beli salam atau jual beli salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimungka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.[2]

Pasal 22 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan "salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannnya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang"

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun salam ada tiga yang pertama, sighat yang mencakup ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

Ulama sepakat bahwa salam di bolehkan dengan syarat sebagai berikut: jenis objek jual beli salam harus jelas, sifat objek jual beli salam haris jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.[3]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut: jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, spesifikasi

[2] Wahbah al- Zuhaili, al- fiqih al-islami wa Adillatul (Beirut: Dar Al-Fikr 2005) V hlm 268.

[3] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers). hlm 89

barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Sedangkan Jual beli istisna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, istisna' juga di artikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

Istisna' ini biasa terjadi dengan adanya ijab dari pemesanan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesanan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad istisna' sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada, hanya saja, dalam akad istisna' tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu dalam istisna' tidak di tentukan masa penyerahan barang. [4]

Rukun jual beli istisna' adalah pemesanan *(mustasni'),* penjual atau pembuat barang *(sani')*, barang atau akad *(masnu')*, dan *sighat* "(ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.

Disisi lain dalam pengamatan penulis ada suatu model jual beli yang lazim dipraktekkan pada jual beli barang banggunan, yaitu ada jual beli yang diikuti dengan penitipan barang kemudian barang bukan barang yang di titipkan tersebut yang kemudian diambil. Jual beli dapat di lihat dari sisi komunitif yang di perjual belikan ada jual beli yang lansung di serahkan pada saat akad, dan ada yang diserahkan kemudian atau lazim di sebut jual

[4] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers). hlm 95

beli tangguh, itulah yang di sebut dengan jual beli salam dan istisna'.

Salah seorang pemilik toko barang bangunan di Nagari Pakan Sinayan Hendra yang sedang berada di tokonya kepada penulis mengatakan, bahwa Salah satu praktek jual beli yang berkembang saat ini adalah bentuk jual beli bahan bangunan dengan cara pembeli membeli sejumlah bahan bangunan, namun bahan tersebut tidak diambil pada saat itu, akan tetapi di titipkan kepada penjual sampai jangka waktu tertentu, sebagai buktinya pembeli menerima kwitansi sebagai bukti pembeli telah membeli sejumlah bahan bangunan di toko tersebut,

Ketika pembeli membeli barang banggunan yang di butuhkan pembeli membayar dengan harga yang berlaku pada saat itu, dan barang tidak dibawa langsung, namun pembeli dapat mebawa barang banggunan yang di beli pada saat pembeli membutuhkannya

Pada saat sipembeli ingin membangun rumah dan bahan bangunan yang di kumpulkan di toko bangunan sudah di rasa cukup maka pembeli dapat menukarkan kwitansi yang di milikinya kepada toko bahan bangunan tersebut, sekalipun pada saat pengambilan bahan bangunan harga bahan bangunan sudah berbeda. Praktek tersebut banyak di lakuakan oleh masyarakat, diantaranya di Kacamatan Banuhampu.[5]

[5] Wawancara Pribadi dengan Hendra, pemilik toko Ataya bangunan, Kamis 17 Januari 2019

Dari pernyataan di atas terdapat fenomena mua'malah yang menarik untuk di cermati terutama dari aspek fiqih dan hukum, dalam hal ini terdapat bagaimana status jual beli tersebut?, dan bagaimana objek jual beli barang banggunan dengan cara ini?, serta siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dari jual beli seperti ini?.

Maka berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul "**PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU MENURUT FIQIH MUA'MALAH**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis kemukakan, maka untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Mua'malah terhadap Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu.

C. Tujuan dan Pegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan diatas maka

penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu.

b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Mua'malah terhadap Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman atau persepsi pedagang tentang jual beli Barang banggunan berjangka ini.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah

2. Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap jual beli terutama dalam hal jual beli ini. Dan agar dapat melanjutkan Proposal ini untuk di seminarkan.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan penulis dalam memahami proposal ini dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas yaitu :

Jual Beli :Suatu Perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihakyang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.

Barang Bangunan : Setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruktisi. Banyak bahan alami, seperti tanah liat, pasir, kayu dan batu, bahkan ranting dan daun telah digunaka untuk membangun bangunan. Selain dari bahan alami, produk buatan banyak digunakan, dan beberarapa lagi kurang sintetik.

D.O (Delivery Order) :Amanat yang tertulis yang di sampaikan kepada penyimpan atau pengankuat untuk menyerahkan barang yang dikirimkan.[6]

D.O Delivery Order : (Amanat penyerahan) surat izin penyerahan barang;pesan tertulis kepada penyimpan aatu pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang dinyatakan dalam pesan tersebut[7]

Kecamatan Banuhampu : Salah satu nama kecamatan yang ada Kabupaten Agam Sumatra Barat

[6] Sigit winarno dan sujana ismaya, "*kamus besar Ekonomi"*, (bandung, pustaka grafika,2003), h 145

[7] Trikaloka H.Putri , "Kamus perbankan ".(Depok, Mitra Pelajar, 2009) h 120

Fiqih Mua'malah :Menurut musthafa Ahmad al-Zarqa', yaitu : Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian di antara mereka.[8]

Berdasarkan penjelasan di atas, yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah bentuk dari jual beli bahan bangunan dengan cara pembeli membeli sejumlah bahan bangunan, namun bahan tersebut tidak diambil pada saat itu, akan tetapi di titipkan kepada penjual sampai jangka waktu tertentu, sebagai buktinya pembeli menerima kwitansi sebagai bukti pembeli telah membeli sejumlah bahan bangunan di toko tersebut.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini penulis lakukan secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif ini adalah penelitian yang berupa menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengan masyarakat dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field researsh*), yaitu mengumpulkan data langsung

[8] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) hal. 2

dari lokasi penelitian Terhadap Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O di Seluruh Nagari yang ada Kecamatan Banuhampu.

2. Jenis Data atau Sumber Data

a. Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang. Jual beli barang bangunan dengan sistem D.O di Kecamatan Banuhampu

b. Sekunder

sumber data Sekunder adalah penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah penelitian ilmiah maka instrumen yang

dipakai dalam mengumpulkan data adalah :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran[9], dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bentuk tradisi jual beli Barang Banggunan berjangka yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banuhampu.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informasi.[10] Adapun metodologi ini dapat digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dengan informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang di teliti mengenai Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu Di Tinjau Menurut Fiqih Mua'amalah. Narasumber yang akan diwawancarai Adalah: Pemilik Toko Bangguna Atau Karyawan Toko,dan Pembeli.

[9] Abdurrahmat Fathoni, *metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), h, 104

[10] Koentjaranigrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990) H. 129

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubugan dengan masalah-masalah yang diteliti.[11] Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatannya, arsip-arsipnya,yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data-data yang telah dikumpulkan di analisa secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan , maka metode analisisnya adalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum atau disebut dengan induktif.

G. Sistematika Penulisan

Supaya Proposal ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

[11] Suharsimin Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rienika Cipta 1993) H. 188

Bab I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusam masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II LANDASAN TEORI

Jual beli, bab ini akan mengulas pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk akad jual beli dan etika dalam jual beli

Bab III HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai monografi kecamatan Banuhampu, Susunan Pemerintahan setiap Nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu, serta Keadaan Geografis dari Kecamatan Banuhampu.

Bab IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Disini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya. Tidak lupa diikutsertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan-persoalan yang akan di bahas.

BAB II

JUAL BELI PESANAN DAN WADI'AH DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa "البيع" (menjual) [12] berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, pembarteran atau tukar menukar".[13] Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni "الشراء." (membeli). Jadi "البيع " Sering terjemahannya dengan kata "jual beli".[14]

Pengertian jual beli jika dilihat dari segi bahasa terdapat beberapa pendapat ulama diantranya:

Menurut al-j azirah:

البيع لغة هو مقا بلة السلمة

" Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang".[15]

Dari beberapa pengertian jual beli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli secara bahasa adalah " mempertukarkan sesuatu (benda) dengan benda yang lainnya", artinya terjadinya pemindahan satu benda dengan benda yang lain, dengan maksud dan

[12]Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia* ,(Surabaya : Apollo lestari, 1999) h. 45

[13] Syekh Mansur Ali Nashif , *Mahkota Pokok-pokok Hadist Rasulullah SAW*, (Bandung Sinar Baru Algensindo, 1993) Jilid 2, h 570

[14] Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdul Wahid, *Syarat Fathul Qadir*,(Beirut: Dar Al fiqih 681 H), Juz VI,h. 257.

[15] Abdurrahman al-jazirah, *al-fiqih ' ala mazahib al arba'ah*,(Beirut: dar al fikr. [t.th], juz II, hlm.126.

tujuan untuk pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidup sehari-hari.

Menurut Istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut. [16]

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar salaing merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantianya dengan cara yang dibolehkan.
4. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[17]

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta,Rajawali Pers, 2014, h 67.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*…….,h 68.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.[18] Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti Khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika(tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[19]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qura'an, Al-Hadist, dan Ijma' penjelasanya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an,

Landasan jual beli dalam Al-Qur'an di antaranya:

[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta,Rajawali Pers, 2014,hlm 69

[19] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*……,h 69

a. QS. Al-Baqarah:275

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَو

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba."* (QS. Al-Baqarah :275)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam riba itu terdapat unsur zhalim yang Allah sangat tidak menyukainya. Perdangangan yang dibolehkan dalam Islam adalah perdagangan yang tidak mengandung unsur zhalim. Dalam arti kata bahwa para pedangan itu benar-benar berdagang untuk mencari rezki demi menghidupi keluarga bukan untuk bertujuan merugikan orang lain.

b. QS Annisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*QS Annisa:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak halal, kecuali dengan jalan perdagangan atau jual beli yang

berlaku suka sama suka maksudnya adanya kesepakatan antara pembelian dengan penjual dalam transaksi jual beli.

2. As-sunnah,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ) :أَطْيَبُ؟ قَالَ

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang Mabrur." (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).*

Maksud mabrur dalam hadist di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dalam merugikan orang lain.[20]

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tampa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.[21]

Dengan adanya jual beli , maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup. Kegiatan jual beli ini sudah ada prakteknya semenjak zamam Rasulullah SAW , dan kegiatan yang mula-mula

[20] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Pustaka Setia Bandung 2001,h 75.

[21] Rahmat Syafei…..h 75

dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menunjang kehidupannya adalah berdangan.

Dari ketiga dasar tersebut dapat dipahami bahwasannya jual beli dibolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan Rasulnya, serta Ijma' para ulama.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu Syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli bisa menjadi batal. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[22]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ(رواه ا بن مجا ه)

[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta,Rajawali Pers, 2014,hlm 70

Artinya: *"Rasulullah SAW, bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan" (Riwayat Ibn Hibban dari ibn majah).*

Dalam menetapkan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama yaitu:

a. Ulama Hanafiayah,

Menurut ulama Hanafiah yang menjadi rukun jual beli adalah" hanya ridha dari kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli" , Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak terlihat, maka diperlukan pembuktian dari kerelaan kedua belah pihak tersebut. Kerelaan tersebut dapat digambarkan dengan ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[23]

الحنفية قا لو ا : ا لبيع ركن و احد وهو ا لا يجا ب و القبو ل الد الان على تبا
د ل ا لملكين بين البا نع وا لمشتر ى من قو لا ال او فعل

Artinya:" *hanafiyah berkata : pada setiap akad jual beli hanya Mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul (akad) yang menunjukkan kepada pemindahan pemilikan antara penjual dan pembeli baik berupa perkataan maupun perbuatan" [24]*

Menurut ulama Hanafiah indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad itu adalah adanya ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga

[23] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007) h.114

[24] Abdurrahman al jaziri, *Al Fiqh*…., h 155

barang (ta'athi), kemudian menurut Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli , bukan rukun jual beli.[25]

b. Jumhur Ulama

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli adalah

و للبيع عند الجمهو اركان اربعة هو البابع والمشتر ى والصيغة والمعقود عليه هذا رايهم في العقو

Artinya*: Rukun jual beli menurut jumhur ada 4: penjual, pembeli. Shighat dan Objek akad Pendapat Jumhur ini berlaku pada setiap akd jual beli secara umum."*[26]

Maka dari beberapa uraian tentang rukun jual beli yang disampaikan oleh beberapa ulama diatas, maka dapat penulis pahami bahwa yang menjadi rukun dari jual beli adalah:

a) Al-Bai'; penjual adalah "orang yang harus memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapat izin (dari pemilik barang) untuk menjualkannya". Orang ini hendaklah rasyid (dewasa, mengerti) tidak safih(tidak sempurna akalnya).
b) Al-musytari yaitu: pembelian yang dimiliki kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu (tasharruf). Misalnya tidak safih dan bukan kanak-kanak yang belum diijinkan untuk melakukan transaksi jual beli.

[25] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007) h.115

[26] Wabah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1409), Juz IV, h.347

c) Ma'qud Alaih "barang yang dijual keadaannya harus barang yang mubah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya saja".

d) Shighat, " perjanjian jual beli, yaitu ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) dengan ucapan seperti :"juallah padaku benda ini", lalu penjual menyerahkannya, di sinilah terjadi saling meridhai diantara pihak yang melakukan akad. .

2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah syarat yang lahir dari masing-masing rukun jual beli atau sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual beli menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat jual beli terbagi atas:

a. Syarat penjual dan pembeli

Syarat penjual dan pembeli adalah berakal, agar tidak terjadi tindakan penipuan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli disyaratkan berakal dan mumayiz.

Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayiz itu tidak sah. Apabila orang gila itu sadar seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakuakan waktu Dia sadar dinyatakan sah dan yang dilakukannya ketika gila itu tidak sah.

Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan sesuatu dinyatakanvalid (sah) hanya kevalitannya tergantung kepada walinya. [27]

b. Syarat Shighat (ijab dan qabul)

Ulama sepakat meyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Keadaan ini terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tanggan.

Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah:

a. Ulama fiqh menyatakan bahwa orang itu telah aqil baliq dan berakal, menurut jumhur ulama orang itu telah berakal. Menurut ulama Hanafiah sesuatu dengan perbedaan merekadalam syarat orang yang melakukan akad yang telah disebutkan.

b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara Ijab dan Qabul tidak terlalu lama, yang dapat

[27] M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[28]

Ijab dan qabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan qabul melalui lisan. Hal ini berarti bahwa hukum fiqih Islam (terutama muamalah) berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikansalah satu pihak.[29]

Oleh karena itu, ijab dan qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan langsung atau melalui tulisan dikarenakan muamalah berkembang sesuai dengan tuntunan zaman.

c. Syarat Benda Yang Diakadkan

Dalam buku karang M. Ali Hasan, dijelaskan bahwa syarat benda yang diakadkan itu adalah.:[30]

a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaan bagi manusia.
c) Milik seseoramg, barang yang belum menjadi milik seseorang belum boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang ada di dalam laut.
d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.

[29] M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h 123

[30] M. Ali Hasan, *berbagai*….123

Sedangkan dalam buku fiqih Muamalah oleh Racmat Syafe'I menyatakan bahwa syarat ma'qud'alaih adalah.:[31]

1. Barang itu harus ada , tidak boleh terikat terhadap barang yang tidak ada.
2. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan sisimpan
3. Benda tersebut milik sendiri.
4. Dapat diserahkan.

Mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa syarat terkait dengan mau'qud 'alaih (barang) sebagai berikut :[32]

a. Suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak suci/najis
b. Bermanfaat,dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah sebab menurut pandangan syara' benda itu tidak memberikan manfaat bagi muslim
c. Dapat diserahkan, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama
d. Barang milik sendiri atau barang yang diwakilkan kepada orang lain.
e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Barang tersebut ada dan jelas, atau apabila tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

[31] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Pustaka Setia Bandung 2001,h 78.

[32] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Pustaka Setia Bandung 2001,h 83

4.Bentuk-bentuk Jual Beli

1) jual beli sahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikad dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. [33]

2)Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamka syara'(bangkai,darah,babidan khamar)[34]

Jual beli yang bathil sebagai berikut

(1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibuny.

(2) Manjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau

[33] Hasan M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) Cet ke-1, h 128.

[34] Hasan M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*,…… ,h 128-133.

burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya, hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.

(3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsure tipuan tidak sah (bathil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikanya terlihat tidak baik.sering ditemukan dalam masyarakat , bahwa yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya diletakkan yang baik-baik, sedangkan pada bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.[35]

(4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan. Sebab benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

(5) Jual beli al-'urbun

Jual beli al-'urbun adal jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang mungka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu "uang hangus", atau " uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

[35] Hasan M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) Cet ke-1, h 128

5. **Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam**

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, sebagaimana yang telah di paparkan secara ringkas oleh Wabah Al-Juhaili sebagai berikut:[36]

1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baliq, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah begitu pula sejenisnya. Seperti orang mabuk. Sakalor dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baliq. Tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan,salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaaan untuk jual beli.

[36] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* , (pustaka setia, Bandung,2001), h 93.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (keterangan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli oraang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.[37]

d. Jual beli terpakasa

Menurut ulama Hanafiah hukum jual beli orang terpakasa, seperti jual beli fudhul (jual beli tampa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya Khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah. Jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual beli orang yang terhalang

Maksud jual beli terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat yang sahih di kalangan Hanbilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah , jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipengang.

Sedangkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli

[37] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* , (pustaka setia, Bandung,2001), h 94

tersebut tidak sah.

f. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanbilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedaang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim jual beli tarsebut fasid, menurut ualama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang sebab shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian dianta ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.[38]

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa yang dipandang tidak sah atau masih diperbedebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya.

[38] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* , (pustaka setia, Bandung,2001), h 95

Begitu pula dibolehkan ijab dan qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Jual beli melalui surat atau utusanadalah sah, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusansari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksudkan.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat aatu tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan, selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati Aqid. Apabila isyarat tidak dapat dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca). Akad tidak sah

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi, jika lebih baik, jika lebih baik , seperti meninggikan , menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah

menganggapnya tidak sah.

3. Terlarang sebab Ma'qud alaih (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harga yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi'(barang jualan) dan harga barang.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'quh alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat,bebentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad. Tidak bersangkutan dengan milik orang lain. Dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagai ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya. Di antaranya sebagai berikut:[39]

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syarar'.

c. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang dalam islam

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najiz

[39] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* , (pustaka setia, Bandung,2001), h 97

Ulama sepakat tentang larangan jual beli yang najis, seperti khamar akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajiz) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolekannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab yang empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas Jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

4. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolekan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, di antaranya sebagai berikut.

1. Jual beli riba
2. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
3. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
4. Jual beli waktu azan jum'at
5. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
6. Jual beli memakai syarat[40]

[40] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* , (pustaka setia, Bandung,2001), h 100

B. Jual Beli Salam dan Istisna'

1. Pengertian Jual beli Salam

Kata salam berasal dari kata at-taslîm (التَّسْلِيْم). Kata ini semakna dengan as-salaf (السَّلَف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari

Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudikan hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban.[41]

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikan dengan:

هُوَعَقْدٌ عَلَى مَوْ صُوْ فِ بِذِ مَّةٍ مُؤَ جَّلِ بثمَنٍ مَقْبُوْ ضِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad".[42]

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan:

بَيْعٌ يَقَدَّ مُ فِيْهِ رأْسُ المَا لِ وَ يَأَ خَّرُالتمِنُ لِآجَلٍ

"*Suatu akad jual beli yang modalnya di bayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".*

[41] Syeh Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'ih, *Fathul Qorib,h.* 31, lihat juga M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat),h.143.

[42] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) Cet 1,h.143.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat (34) mendefinisikan "salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannnya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[43]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli Salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat, jenisn dan ukuran sudah disebutkan pada waktu perjanjian tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum jual beli salam dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma', ayat yang menjadi landasan jual beli salam adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

[43] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 86.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah 282).

Asbabun nuzul ayat ini adalah pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali, orang penduduk asli bisa menyewakan kebunnya

dalam waktu satu, dua atau tiga tahun.

Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan QS Al-Baqarah ayat 282 sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu yang akan datang.[44]

landasan dari Al-Sunnah tentang Jual Beli Salam di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:[45]

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىئٍ فَلْيُسْلِفِ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْ مٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ أ لِى أ جَلٍ مَعْلُوْمٍ

(رواه ا لبخا ر ى ومسلم)

Artinya:"*Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu".* (HR.Bukhari dan Muslim).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam, menurut mayoritas Ulama adalah.[46]

1. orang yang berakal, baligh
2. barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, dan harganya.

[44] A Mujab Muhali,*Asbabun Nujul "studi pendalaman al-qur'an ",* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 128.

[45] Hasan M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) Cet ke-1, h 128.

[46] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* ...h. 145

3. ijab dan kabul.

Ulama sepakat bahwa *salam* di bolehkan dengan syarat sebagai berikut: [47]

1. jenis objek jual beli salam harus jelas,
2. sifat objek jual beli salam haris jelas,
3. kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas,
4. jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas,
5. asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut: [48]

1) jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas'
2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Jual beli istisna'

1. Pengertian Jual Beli Istisna'

Istisna' secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membut sesuatu dari baha dasar. Kata .صنع- يصنع Mendapat imbuhan hamzah dan t sehingga menjadi kata استصنع-يستصنع . istisna' berarti

[47] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers). hlm 89

[48] Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Edisi refisi,(PT Kharisma Utama, Jakarta, 2009,) h. 42.

meminta atau memohon dibuatkan .[49]

Sedangkan secara terminologi Jual beli istisna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, istisna' juga di artikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. [50]

Ibnu 'abidin menjelaskan Istisna secara bahasa:

الإِسْتِصْنَاعِ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الصَّا نِعِ الْعَمَلَ فَفِي الْقَا مُوسِ : الصِّنَا عَةُ : كَكِتَا بَةِ حِرْفَةُ الصَّا نِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ ا ه فَا لصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّا نِعِ فِي صِنَا عَتِهِ أَيْ حِرْ فَتِهِ

> *"istisna' secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa 'al-suna'ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz 'san'ah' berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan".*

Istisna' ini biasa terjadi dengan adanya ijab dari pemesanan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesanan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad istisna' sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada, hanya saja, dalam akad istisna' tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu dalam istisna' tidak di tentukan masa penyerahan barang. [51]

37.Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers). h 93.

[50] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*,,……..,h,94

[51] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers). hlm 95

2. Dasar Hukum Jual Beli Istisna'

1) Al- Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*

(Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

2) Al-hadits

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ.قَالَ:كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya*: "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun* ***memesan*** *agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Istisna'

Rukun jual beli istisna' adalah pemesanan *(mustasni'),* penjual atau pembuat barang *(sani')*, barang atau akad *(masnu')*, dan *sighat* "(ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang

berakad sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli[52].

Berkaitan dengan syarat istisna', kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar istisna' sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad istisna' dianggap rusak atau batal.[53]

1) Barang yang menjadi objel istisna' harus jelas, baik jenis, macam,kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad istisna' rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya:bahan jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi.

2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa di gunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabot rumah, furniture dan sebagainya.

3) Tidak dibolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah di tetapkan, maka dikategorikan sebagai akad saalm.

C. Perbedaan Jual Beli Salam Dan Istisna'

[52] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),Cet 1. h 96.

[53] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*,……,h 96-97.

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (bay' al-ma'dum). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu: [54]

1. Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
2. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Jual beli istisna' merupakan pengembangan dari jual beli salam, walaupun demikian antara keduanya memiliki berbagai perbedaan antar keduanya yaitu sebagai berikut: [55]

1) Objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kualitas, sedang istishna berupa zat/barangnya.
2) Dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad ishtisna.
3) Dalam kontrak salam persyaratan untuk menyerahkna modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak,

[54] http//.blogspot.com/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html.
[55] Wabah zuhaily, *al-fiqh islami waadillatuhu,* (Beirut. Darul fikri:1989) hlm. 634-635

sedangkan dalam istishnâ' dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia mendefinisikan istisna' sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan di buat oleh pembuat barang. Dalam istisna', bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku di sediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.[56]

D. Hikmah Melakukan Jual Beli salam

Allah SWT telah mensyari'atkan jual beli sebagaimana bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusian, juga sebagai pemberian keleluasaan karena manusia secara pribadi telah mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan,papan, dan lain sebaginya. Dan kebutuhan yang seperti ini tidak akan pernah putus selama manusia tersebut masih hidup.

Selanjutnya, tidak ada satu orangpun yang bisa hidup sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar menukar barang. Manusia sebagaimana anggota masyrakat selalu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli itu adalah salah satu jalan

[56] Imam mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),Cet 1. h 97.

untuk mendapatkan suatu barang secara sah, dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.berikut ini adalah hikmah melakukan jual beli, yaitu antara lain:[57]

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuannya atas dasar kesuka relaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas , baik ketika penjual melepaskan barang daganganya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan antara si penjual dengan sipembeli.

E. Al-Wadi'ah

1. Pengertian Al-Wadi'ah

Al-wadi'ah secara etimologi adalah " barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi'ah berasal dari kata '*wadu'a, yada'u*, yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipkan, ada yang mengatakan wadi'ah berasal dari kata *'al-ada'ah'* yang berarti istirahat,

[57] Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 145.

karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan."[58]

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. Wadi'ah berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiah, wadi'ah berarti memberikan tanggungjawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dam Syafi'iyah mendefiisikan wadi'ah mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.

Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mendefinisikan wadi'ah: "wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut".[59]

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Al-wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerimaan titipan tidak wajib menggantinnya, tetapi bila

[58] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 179

[59] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 180.

kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian, maka ia wajib menggantinya.[60]

2. Dasar hukum Al-wadiah

a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283

...فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

Artinya*:"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Q S Al Baqarah 283)*

b. Al- Sunnah riwayat dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه

وسلم - أدّ الأَ مَا نَةَأِ لَى مَنِ ائْتَمَنَك و لاَ تَخُنْ مَنْ خَا

نَكَ

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang menghianatimu."

c. Ijma'

Landasan ijma' adalah kesepakan para ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadi'ah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadi'ah, adanya wadi'ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga

[60] Hendi suhendi, " *Fiqih Muamalah",* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h 182.

harta yang menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad wadi'ah mendapat legitimasi dalam KHES ayat 370-390.[61]

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Syafi'iyah al-wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimilik menurut syara'
b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitipan dan penerimaan titipan sudah balik, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat- syarat berwakil.
c. Shigat ijab dan kabul al-wadhi'ah, disyaratkan pada ijan kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Syarat –syarat Al wadi'ah sebagai berikut:

1. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan
 a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah
 1. Sempurna akal pikiran
 2. Pintar yakni mempunyai sifat rusyd
 3. Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan Al-wadi'ah.

[61] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 181.

b. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.[62]

d. Syarat barang

1. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
2. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
3. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan boleh menjual setelah izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya[63].

4. Bentuk- bentuk Al- Wadi'ah

Akad berpola titipan wadi'ah ada dua yaitu wadi'ah yad Amanah dan wadi'ah yad Dhamanah. Pada awalnya wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah "tangan amanah" yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yadh-dhamanah "tangan penanggung" akad wadi'ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam perekonomian, dalam islam wadi'ah dapat

[62] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 408.

[63] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 184.

dibedakan menjadi dua macam yaitu:[64]

a. Wadiah Yad Dhamanah

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang (*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. "diriwayatkan dari Abu rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata,

> *"Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar."* (HR Muslim).

b. Wadiah Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (*Wadi'ah*) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan (*Wadi'i*). Dan msebagai gantinya si penitip (*Muwaddi*) wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi

[64] Trisadini p. Usanti dan Abd shomat. *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta. PT.Bumi Aksara, 2013, h 37.

(*Wadi'i*), namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah.

Ada dalil yang menegaskan bahwa wadi'ah adalah akad tanpa jaminan, yaitu adalah :

1. Amr Bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda : "*penerima titipan itu tidak menjamin*".
2. Karena Allah menamakannya amanat, dan jaminan bertentangan dengan amanat.
3. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa imbalan (*tabarru*)

5. Pertanggung jawaban barang Al-Wadi'ah

Orang yang menerima wadi'ah mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Kewajiban ini juga mengikat keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.[65]

Menurut imam syafi'I yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan dia wajib menjaganya, oleh karena itu diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu menjaga titipan tersebut. Sementara orang yang mampu memjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. Apabila tidak ada pihak yang dapat menerima amanat titipan tersebut, maka wajib bagi

[65] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 184.

orang mampu wajib untuk menerimanya.[66]

Tanggung jawab menyimpan wadi'ah adalah amanah. Wadi'ah ialah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
2. Tidak digunakan
3. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Apabila wadi'ah yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalain orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun. Apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada dammah yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang wadi'ahnya. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui di mana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan wadi'ah itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata sudah meninggal maka hendaklah barag itu di serahkan kepada waris untuk dibagikan mengikuti aturan.[67]

[66] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*,…… h 185.

[67] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah KontemPorer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Cet 1, h 185.

Semua pembelanjaan atas barang wadi'ah seperti makan dan minum, jika wadi'ah itu dari jenis binatang, adalah ditanggung oleh yang punya al-wadi'ah. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan wadia'ah itu untuk kepentingannya maka pebelanjaan itu ditanggung olehnya.

Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain atas barang yang di simpan tanpa izin dari punya barang. Sekiranya ia membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang yang menyimpan meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab wadi'ah itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya.[68]

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BANGGUNAN DENGAN SISTEM D.O DI KECAMATAN BANUHAMPU MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem DO

[68] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*....., h 186

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan jual barang banggunan dengan sistem D.O di kecamatan Banuhampu, terlebih dahulu akan penulis awali dengan menjelaskan tentang:

a. Monografi Kecamatan Banuhampu

1. Sejarah Kecamatan Banuhampu

Banuhampu adalah salah satu nama kecamatan yang terletak di Kabupaten Agam, setelah turunnya PP 84 tahun 1999 maka Banuhampu masuk kedalam Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Tapi sampai saat ini PP tersebut belum terealisir. Arti dari kata Banuhampu tidak ada yang tahu secara pasti, tapi menurut cerita orang-orang tua Banuhampu barasal dari kata Banu/Ibnu dan Hampu (Empu jari), jadi Banuhampu berarti Anak yang Baik dan Bagus. [69]

Pada masa penjajahan Belanda, kecamatan Banuhampu berada di Onder Distrik Sariak IV Koto dan beribu kota di Koto Tuo. Pada era kemerdekaan Onder Distrik Sariak IV Koto dibagi mejadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Banuhampu-Sungai Puar. Ibu Kota kecamatan Banuhampu-Sungai Puar pada waktu itu adalah di Aia Kaciak (salah satu Jorong di Nagari Kubang Putiah), setelah Agresi Militer Belanda II kantor kecamatan Banuhampu-Sungai Puar pindah ke Sungai Buluah.

Berdasarkan pasal 75 UU No. 5 tahun 1974 dalam rangka untuk peningkatan pelayanan masyarakat, dibentuklah Perwakilan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Maka berdasarkan Kep. Mendagri No.

[69] Profil Kecamatan Banuhampu, Kab Agam, th 2009 , h .3.

138/2771//PUOD-1984 tanggal 15 Agustus 1984 dan Kep. Gubernur Sumatera Barat No. 337/GSB/1984 tanggal 5 Oktober 1984 maka dibentuklah Perwakilan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, yang dipimpin oleh Camat Banuhampu dan Kepala Perwakilan Kecamatan Sariak.[70]

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan diganti oleh pemerintahan reformasi, maka lahirlah UU No. 22 tahun 1999 (pengganti UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 5 tahun 1979). Dengan adanya UU baru tersebut, maka lahirlah Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, seiring dengan itu pemerintahan Desa pun digantikan kembali dengan pemerintahan Nagari. Dan berdasarkan Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Puar.[71]

2. Demografi Kecamatan Banuhampu

Kecamatan Banuhampu terletak pada 1000 22' – 25' Bujur Timur dan 00 77' – 21' Lintang Selatan, diketinggian antara 900-1500 diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 34,81 KM2 . Temperatur

[70] Profil Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.th 2009, h .4.

[71] Rencana pembagunan Jangka Menegah (RPJ) Tahun 2010-2016. h. 6

udara sekitar 15,30 C – 24,40 C, dan kelembaban Udara sekitar 81% - 91%, serta curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun.[72]

Batas wilayah Kota Bukittinggi diubah dan diperluas dengan memasukkan:

1. Sebagian dari wilayah Kecamatan Banuhampu Sei Puar Kabupaten Agam, yang terdiri dari: 1. Desa Kubang Putiah Ateh; 2. Desa Kubang Putiah Bawah; 3.Desa Taluak IV Suku; 4. Desa Ladang Laweh I; 5. Desa Ladang Laweh II; 6. Desa Padang Lua; 7. Desa Sungai Tanang; 8. Desa Cingkariang I; 9. Desa Cingkariang II; 10. Desa Pakan Sinayan Tengah; 11. Desa Pakan Sinayan Timur; 12. Desa Pakan Sinayan Barat.
2. Sebagian dari wilayah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, yang terdiri dari: 1. Desa Guguak Tinggi; 2. Desa Guguak Randah; 3. Desa Koto Gadang; 4. Desa Subarang Tigo Jariang; 5. Desa Sianok; 6. Desa Jambak.
3. Sebagian dari wilayah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang terdiri dari: 1. Desa Sidang Induriang; 2. Desa Pandan Basasak Kapau; 3. Desa Pasia Kapau; 4. Desa Tigo Kampuang; 5. Desa Kampuang Tujuah; 6. Desa Ranggo Malai; 7. Desa Aro Kandikia; 8. Desa Pulai Sungai Talang.
4. Sebagian dari wilayah Kecamatan IV Angkek Candung Kabupaten Agam, yang terdiri dari: 1. Desa Batu Taba; 2. Desa Biaro; 3. Desa Limo Balai; 4. Desa Surau Kamba; 5.

[72] Banuhampu Dalam Angka 2015,(Badan Statistik Kabupaten Agam,2015), h.6

Desa Balai Baru; 6. Desa Parik Putuih; 7. Desa Ampang Gadang; 8. Desa Pasia.

Kecamatan Banuhampu terletak di Kabupaten Agam yang terdiri dari 7 Nagari dengan luas 28,45 Ha^2 , dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas Kecamatan Banuhampu Pernagari

NO	NAGARI	LUAS $(Ha)^2$
1	Taluak IV Suku	3,41
2	Ladang Laweh	4,42
3	Kubang Putiah	5,22
4	Cingkariang	5,07
5	Pakan Sinayan	5,21
6	Padang Lua	3,42
7	Sungai Tanang	1,70
	Jumlah	28,45

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

Kecamatan Banuhampu mempunyai Topografi yaitu kemiringan, datar, bergelombang, Ketinggian dan morfologi daratan, wilayah Pegunungan, Daratan Tinggi dan Daratan Rendah. Jenis tanah di Kecamatan Banuhampu adalah Andasol, Latsol dan Pensolik Merah

Kuning. Luas lahan, yaitu: Sawah 1.285 ha, Lahan kering 1.635 ha, Lahan pekarangan 135 ha, Hutan luar kawasan 3.004 ha.[73]

Tabel 1.3
Jarak Antara Nagari Ke Ibu Kota Kecamatan

NO	NAGARI	Jarak Ke Ibu Kota (Km)
1	Taluak IV Suku	5
2	Ladang Laweh	3
3	Kubang Putiah	7
4	Cingkariang	1
5	Pakan Sinayan	4
6	Padang Lua	3
7	Sungai Tanang	3

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

Dari data diatas terlihat bahwa Nagari yang paling jauh ke pusat kota adalah Nagari Kubang Putiah dan Nagari Yang paling dekat ke pusat kota adalah Nagari Cingkaring.

3. Keadaan Sosial Penduduk

Jumlah penduduk di kecamatan Banuhampu berdasarkan hasil pendapatan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 sebagai berikut:

[73] Banuhampu Dalam Angka 2015,(Badan Statistik Kabupaten Agam,2015), h. 4

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

NO	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	n(Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n(jiwa	%
1	19,264	3,66	19,321	2,56	38,585	7,32

Sumber: Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Th.2017

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin Nampak bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Laki-Laki, berdasarkan table diatas jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 38,585 jiwa atau sebanyak 7,32% penduduk yang ada di Kecamatan Banuhampu.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

Untuk memenuhi kebutuahan hidup sehari-hari masyarakat di Kecamatan Banuhampu memiliki mata pencarian yang beraneka ragam sesuai dengan keahlian masing-masing di antaranya : bordiran, sulaman, dan konveksi.[74]

Tabel 3.3
Kehidupan Perekonomian Kecamatan Banuhampu

NO	Nagari	Bordir	Sulaman	Konveksi
1	Cingkariang	2	-	8
2	Kubang Putiah	2	-	6
3	Ladang Laweh	1	4	1
4	Padang Lua 1	6	-	4

[74] Data Monografi Kecamatan Bnuhampu, Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu Tahun 2014, h .46

5	Pakan sinayan	21	-	21
6	Sungai Tanang	6	-	3
7	Taluak IV Suku	3	2	8

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

Selain mata pencarian diatas masyarakat di Kecamatan Banuhampu juga memiliki mata pencarian yang lain yang dapat dilihat pada table berikut ini:[75]

Tabel 3.4

Mata Pencari

NO	Nagari	Petani	Pedagang	industri	jasa
1	Pakan sinayan	793	304	132	95
2	Padang Lua	1.069	711	22	44
3	Cingkariang	809	355	53	87
4	Ladang Laweh	607	312	38	40
5	Taluah IV Suku	416	654	102	19
6	Kubang putia	684	993	60	1.062

[75] Data Monografi Kecamatan Bnuhampu, Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu Tahun 2014, h .46

7	Sungai Tanang	319	35	5	30

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

Dari table di atas dapat di pahami bahwa mata pencaharian sebagai petani banyak terdapat di nagari padang luar dan jasa banyak terdapat di nagai kubang putiah

Dari sekian banyak Toko Banggunan di Kecamatan Banuhampu yang melaksanakan praktek jual beli dengan sistem D.O diantranya sebagai berikut.

No	Nagari	Jumlah	Nama Toko Banggunan
1	Pakan Sinayan	1	Toko Bangguan Attaya
2	Padang Lua	5	1. Toko Ria Banggunan 2. Toko Jala Sutra 3. Toko Ud Halifah 4. Toko KMB Banggunan 5. Toko Banggunan Banua
3	Cingkariang	3	1. Toko banggunan PSM 2. Toko Banggunan RD 3. Toko Bangguan HPJ
4	Ladang Laweh	1	Toko Banggunan Tiara
5	Taluak IV Suku	3	1. Toko Bangguana Persada Jaya 2. Toko Banggunan Sabar 3. Toko Sumber Banggunan
6	Kubang Putiah	2	1. Toko Banggunan Hidayah 2. Toko Cahaya Banggunan
7	Sungai Tanang	-	-

5. Sarana Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu ada sarana-sarana kesehatan demi terpeliharanya masyarakat dari penyakit-penyakit. [76] adapun sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Bnuhampu adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Sarana kesehatan

No	Nagari	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
1	Pakan Sinayan	-	1	2	11
2	Padang Lua	1	1	1	5
3	Cingkariang	-	-	1	6
4	Ladang Laweh	-	3	-	7
5	Taluak IV Suku	-	-	1	6
6	Kubang Putiah	-	1	2	15
7	Sungai Tanang	1	-	-	3

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

Untuk menunjang sarana kesehatan ini dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang handal diantaranya adalah:[77]

Tabel 3.6

Tenaga Kesehatan

[76] Data Monografi Kecamatan Bnuhampu, Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu Tahun 2014, h 57

[77] Data Monografi Kecamatan Bnuhampu, Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu Tahun 2014, h 57

No	Nagari	Dokter	Bidan	paramedis	Dukun
1	Pakan Sinayan	-	1	-	3
2	Padang Lua	2	5	16	2
3	Cingkariang	-	1	-	2
4	Ladang Laweh	-	3	-	-
5	Taluak IV Suku	-	1	-	-
6	Kubang Putiah	-	3	1	2
7	Sungai Tanang	1	2	-	1

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

6. Keagamaan

a. Agama

Kecamatan Banuhampu mempunyai jumlah penduduk sekitar 32.357 Jiwa dan mayoritas penduduknya beragama meskipun ada sebagian kecil pemduduk yang menganut agama selain Islam

b. Rumah Ibadah

Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di kecamatan Banuhampu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Jumlah Mesjid Dan Mushalla

No	Nagari	Mesjid	Mushalla
1	Pakan Sinayan	1	12
2	Cingkariang	4	12

3	Ladang Laweh	5	13
4	Taluak IV Suku	3	5
5	Kubang Putiah	8	13
6	Padang Lua	3	10
7	Sungai Tanang	3	2

Sumber Kantor Camat Banuhampu 2015

c. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Kecamatan Banuhampu yaitu adanya wirid pengajian yang dilakukan di mesjid dan mushalla, kemudian shalat berjamaah yang dilakukan di mesjid dan mushala , setiap hari jum'at, masyrakat yang laki-laki melakukan shalat jum'at di setiap mesjid yang ada di Kecamatan Banuhampu, sedangkan wirid pengajian terdiri dari:

1) Majlis ta'lim
2) Wirid remaja

B. Pelaksanaan Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu

Setelah penulis mengemukakan tentang keadaan geografi kecamatan Banuhampu, selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana proses pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O di kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Pelaksanaan jual beli barang banggunan yang terjadi dimasyarakat Banuhampu, dimana seseorang yang akan membeli barang banggunan

dengan sistem D.O, Disisi lain dalam pengamatan penulis ada suatu model jual beli yang lazim dipraktekkan pada jual beli barang banggunan, yaitu ada jual beli yang diikuti dengan penitipan barang kemudian barang bukan barang yang di titipkan tersebut yang kemudian diambil.

Maksud dari barang yang bukan barang tersebut yang di ambil adalah, barang banggunan yang akan di ambil di toko bangunan tersebut sudah ada, dan pembayarannya sudah di bayar tunai pada saat pembelian sedangkan barang tidak di bawa pulang oleh pembeli, namun barang dapat di titipkan terlebih dahulu di toko tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Jual beli dapat dari sisi komunitif yang di perjual belikan ada jual beli yang lansung di serahkan pada saat akad, dan ada yang diserahkan kemudian atau lazim di sebut jual beli tangguh, itulah yang di sebut dengan jual beli salam dan istisna'.

Menurut pemilik toko Attaya banggunan Bapak Hendra saat penulis wawancarai mengatakan bahwa dalam pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O ini dilatarbelakangi dengan adanya keluhan dari konsumen dalam pembelian barang banggunan yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.[78]

Sedangkan bentuk pelaksanaan jual beli bahan bangunanya dengan cara pembeli datang ke toko banggunan dengan maksud inggin membeli barang banggunan dengan sistem D.O, selanjutnya pemilik toko, atau karyawan toko membuat akad jual beli sesuai barang yang di ambil oleh pembeli secara transparan, dengan akad sebagai berikut " saya terima uang ibuk atau

[78] Wawancara Pribadi dengan Hendra, pemilik toko Ataya bangunan, 7 maret2019

bapak untuk membeli 10 sak semen, dengan merek dan berat semen yang telah di sepakati sedangkan apabila terjadi perubahan harga maka harga yang di berikan adalah harga pada saat pembelian barang bukan pada saat pengambilan barang."

Pembeli dan penjual "bersalaman", pembeli menerima notta pembelian barang yang telah di akad kan tersebut, sebagai alat bukti, begitu juga dengan pemilik toko, juga memiliki alat bukti pembelian, ketika pembeli inggin mengambil Barang Banggunannya Maka pembeli harus menunjukkan alat Bukti yang telah diterima sebelumnya dari penjual [79]

Pada saat sipembeli ingin membangun rumah dan bahan bangunan yang dikumpulkan di toko bangunan sudah cukup maka pembeli dapat menukarkan kwitansi yang di milikinya kepada toko bahan bangunan tersebut, sekalipun pada saat pengambilan bahan bangunan harga bahan bangunan sudah berbeda. Praktek tersebut banyak dilakuakan oleh masyarakat, di antaranya di Kacamatan Banuhampu.[80]

Berdasarkan penuturan narasumber di atas, maka dapat di pahami bahwa jual beli barang banggunan dengan sistem D.O ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mewujudkan impiannya untuk membangun rumah. Sedangkan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh toko Attaya Banggunan sudah sesuai dengan syari'at Islam, namun kendala yang di alami oleh pemilik toko adalah ketika harga barang naik maka penjual akan mengalami kerugian.

[79] Wawancara Pribadi dengan Hendra, pemilik toko Ataya bangunan, 7 maret 2019
[80] Wawancara Pribadi dengan Hendra, pemilik toko Ataya bangunan, 7 maret 2019

Elfiandi pemilik toko UD Cahaya Banggunan menuturkan bahwasannya sistem pelaksanaan jual beli barang banggunan yang di lakukan di toko nya adalah dengan cara jual bahan sesuai harga standar per hari H belanja barang banggunan , dengan spesifikasi barang secara rinci, dan diantar ketika konsumen sudah membutuhkan, tanpa adanya perubahan harga, kecuali ada kesepakatan tertentu,[81]

Kesepakatan yang di maksud adalah apabila terjadi perubahan harga maka kembali kepada kesepakatan awal yaitu apabila melebihi dari 2 tahun pembelian dan harga melonjak 100% maka pihak penjual akan memberitahukan kepada pihak pembeli dan di selesaikan sesuai dengan akad yang telah di sepakati awal serta saling menyesuaikan,atas dasar suka sama suka namun apabila kenaikan harga tidak mengalami kenaikan secara signifikan maka harga yang di berikan tetap harga biasa, dan dalam setiap pembelian Barang Banggunan dibuktikan denggan notta pembelian barang.[82]

Lebih lanjutnya Elfiandi juga mengatakan selama toko banggunanya berdiri semenjak 6 tahun yang lalu dan baru menerima sistem D.O 4 tahun belakangan , belum pernah mengalami kerugian karna menurutnya uang yang di berikan oleh pembeli langsung di belikan kepada barang banggunan lainnya agar tidak mengalami kenaikan harga barang sewaktu pembelian.[83]

[81] Wawancara Pribadi dengan Elfiandi, Pemilik Toko UD Cahaya Banggunan, 7 Maret 2019

[82] Wawancara Pribadi dengan Elfiandi, Pemilik Toko UD Cahaya Banggunan, 7 Maret 2019

[83] Wawancara Pribadi dengan Elfiandi, Pemilik Toko UD Cahaya Banggunan, 7 Maret 2019

Jika melihat keterangan di atas maka dapat diketahui bahwasannya terdapat perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O yang dilakukan oleh kedua toko. Dima pemilik toko sama-sama menerima sistem D.O dengan memberikan Notta pembelian sebagai alat bukti dan barang yang di berikan sesuai dengan permintaan pembeli dan sama-sama tidak ada penetapan waktu bagi pembeli yang men D.O barang. Sedangkan dalam penetapan harga mereka berbeda pendapat, di satu sisi ada penjual yang tidak menaikkan harga sama sekali pada saat pengambilan barang walaupun barang yang di ambil telah mengalami kenaikan harga, di sisi lain ada toko banggunan yang menaikkan harga pada saat pengambilan barang dengan syarat kenaikan harga telah mencapai 100%.

Ria fitriani yang sebagai pemilik toko banggunan juga penulis wawancarai di toko toko nya "menuturkan bahwasannya ia menerima sistem D.O ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuahan hidupnya seperti tempat tinggal, sedangkan pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O yang dilakukannya adalah dengan cara bertransaksi pada hari itu dan barang yang dibeli di titipkan terlebih dahulu dengan harga ketika pembelian berlansuang, Seandainya terjadi kenaikan harga maka pembeli tidak menambah 1% pun dari harga sebelumnya, begitupun ketika terjadi penurunan harga maka pembeli juga tidak menerima pengembalian uang dari pembelian sebelumnya. Dan

sebagai alat bukti penjual memberikan notta pembelian kepada konsumen secara jelas dan rinci terhadap barang yang di beli".[84]

Selama toko Banggunannya berdiri dari tahun 2008 sampai saat ini "Alhamdulillah belum pernah ada komplen dari konsumen terhadap sistem D.O ini karena menurutnya, ia selalu teliti dalam pembelian barang bangguan yang di beli oleh konsumen dan selalu mencatat dan menjelaskannya secara rinci dan jelas dalam notta pembelian. Dan sedangkan dalam pengambilan barang yang di D.O tidak ada penetapan waktu secar tertulis".dan pada saat pewawancara menanyai tentang jual beli salam, pemilik toko banggunan, tidak mengetahui tetang jual beli tersebut, begitu juga pada saat penulis menayakan tentang wadi'ah atau dalam bahasa sehari-hari kita barang titipan penjual kurang mengetahui bagaimana sebenarnya barang titipan dalam perekonomian Islam.[85]

Salah seorang pembeli Dwi Novita di tempat terpisah kepada penulis mengatakan ," bahwa ia sanggat terbantu dengan adanya sistem D.O ini di toko banggunan, karna melihat perekonomian sekarang dan juga dilihat dari kenaikan bahan banggunan yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan sehingga sanggat kesulitan ia untuk membanggun rumah, apalagi perekonomian rumah tangganya yang mengalami naik turun dan ia beserta

[84] Wawancara Pribadi dengan Ria Fitriani, pemilik toko Ria Banggunan, 7 Maret 2019

[85] Wawancara Pribadi dengan Ria Fitriani, pemilik toko Ria Banggunan, 7 Maret 2019

suami hanya seorang petani dan dengan menghidupi 4 orang anaknya yang juga sedang membutuhkan biaya pendidikan.[86]

Lebih lanjut Dewi Novita mengatakan "bahwasannya sistem pelaksanaan yang di lakukan di toko banggunan tempat ia berbelanja yaitu dengan cara ia datang ke toko tersebut dan menyampaikan maksudnya untuk menD.O barang banggunan, pemilik toko menyetujui permintaanya kemudia dia memberikan sejumlah uang secara tunai untuk pembelian barang yang inggin ia beli, kemudian pemilik toko menuliskannya dalam Notta pembelian sebagai bukti, dan dia pulang tampa harus membawa barang banggunan yang di belinya, pengambilan barang dapat di lakukan apabila dia telah membutuhkannya, menurutnya pengambilan barang tidak di tentukan waktunya". [87]

Berdasarkan keterangan pembeli di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi latar belakang lahirnya sistem D,O di toko banggunan ini adalah karna faktor ekonomi dan harga barang banggunan yang dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, sehingga menyulitkan bagi pembeli yang kurang mampu dalam memenuhi keiginannya dalam membanggun rumah, dengan adanya sistem D.O ini maka dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

[86] Wawancara Pribadi dengan Dwi Novita, Pembeli Barang Banggunan, Selasa 26 Maret 2019

[87] Wawancara Pribadi dengan Dwi Novita, Selasa 26 Maret 2019

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Banggunan Dengan Sistem D.O Di Kecamatan Banuhampu

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi kelansungan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, tentunya manusia melakukan kegiatan muamalah salah satunya dengan jual beli atau pergadagangan.

Hal ini di dasarkan kepada firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

..وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "….*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS.Al-maidah 2).*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapt dibenarkan .[88] jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan dari-Nya untik hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntun berhubungan

[88] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamala*h, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h.67.

dengan yang lainya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. [89]

Allah SWT memberikan petunjuk dan peraturan-peraturan kepada manusia untuk mengadakan perikatan perdagangan dan semua yang berhubungan dengan orang lain, sehingga kehidupan manusia berjalan dengan baik dan lancar. Dalam transaksi jual beli yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat-syarat jual beli, antara penjual dan pe,mbeli hendaknya berterus terang, jujur, dan jauh dari penganiayaan, dilarang berbuat curang, berbohong, berkhianat, dan didasarkan dengan kerelaan serta atas suka sama suka agar jual beli yang dilakukan menjadi berkah.

Dalam transaksi jual beli konsep kerelaan atau suka sama suka menjadi hal yang mendasar, bukan karena paksaan ataupun mengantungkan jual beli atas syarat yang akan datang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS An-Nisa'29)

[89] Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah, (*Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 48.

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 menerangkan bahwa orang-orang yang memiliki iman yang kuat dia tidak akan pernah mengambil bahkan sampai merugikan orang lain. Apalagi kalau orang yang dirugikan sesama orang muslim dan Allah SWT menyuruh umat muslim melakukan perniagaan (jual beli) dengan cara suka sama suka diantara kamu. Maksudnya adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Perbuatan yang dilarang dalam Islam dan setiap manusia harus bisa menghargai. Hal itu agar tercipta hubungan baik antarasesama manusia dan jauh dari perbutan dosa.[90]

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yaitu jual beli barang Banggunan dengan sistem D.O, yang mana pembeli dapat membeli barang bangguna dengan pembelian dan harga yang berlaku pada saat pembelian, namun barang banggunan yang di beli tidak lansung dibawa oleh pembeli yang biasa disebut dalam Fikih Muamalah jual beli yang diikuti dengan titipan barang (wadi'ah)

Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah melengkapi rukun dan syarat jual beli secara sempurna.[91] Dalam transaksi jual beli biasanya barang dapat diserahkan saat akad berlansung, sedangkan dalam praktek jual beli dengan distem D,O di toko banggunan yang terdapat di kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, belum memenuhi sebagaimana mestinya dalam transaksi jual beli.

[90] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan sapiudin shidiq. Op. Cit, h. 69.

[91] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, *(*Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010), h .82.

Karena jual beli barang banggunan yang terjadi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembelian barang banggunan yang sudah ada, namun barang tersebut tidak lansung di bawa oleh pembeli, pembeli dapat mengambil barang yang dibeli di toko barang banggunan tersebut pada saat pembeli sudah membutuhkannya, pengambilan barang banggunan yang sudah dibeli tidak adanya batasan waktu yang di sepakati.

Pembelian barang yang diikuti dengan penitipan barang (wadi'ah) yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerimaan titipan tidak wajib menggantinnya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian, maka ia wajib menggantinya

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283

...فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

Artinya*:"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Q S Al Baqarah 283)*

Wadi'ah terdiri dari dua bentuk yaitu:

a. Wadiah Yad Dhamanah

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang

(*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. [92]

b. Wadiah Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (*Wadi'i*) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan (*Wadi'i*). Dan sebagai gantinya si penitip (*Muwaddi*) wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi (*Wadi'i*), namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah.[93]

Tata cara pelasanaan jual beli dengan sistem D.O ini tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan jual beli salam. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli salam menurut fiqih muamalah berdasarkan hadist Nabi SAW riwayat ibnu Abbas:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّا سٍ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِ مَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِ يْنَةَ وهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَار السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلثَا فَقَال : مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىءٍ فَلْيُسْلِفِ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْ مٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إ لِى أَ جَلٍ مَعْلُوْمٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ, وَلِلْبُخَا ر ي : مَنْ أَ سْلَفِى شَىءٍ.

[92] H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian umat (sebuah Pengenalan) .(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002, h.65*

[93] H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian umat (sebuah Pengenalan)* .(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002, h.66

> *Ibnu Abbas R.a ia berkata: Nabi SAW . Talah datang ke madinah dan mereka (penduduk madinah) memesan buah-buahan selama setahun dan dua tahun dan tiga tahun, maka nabi bersabda: barang siapa memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, timbangan tertentu serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'alaih. Menurut Al-Bukhari: Barang siapa memesan sesuatu).*[94]

Hadist di atas menceritakan tentang tata cara/teknis jual beli salam yang dilakukan oleh masyarakat Madinah dan di tegaskan pula oleh Rasulullah SAW. Beliau menegaskan tatacara jual beli ini bertujuan agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak saling merugikan dan untuk menghindari terjadinya sengketa.

Adapun cara yang mereka pergunakan berdasarkan hadist di atas adalah mereka menetapkan harga di depan dan menunda penyerahan barang yang telah ditentukan harganya, barang tersebut berupa buah-buahan serta ditentukan rentang waktunya satu tahun, atau dua tahun, atau tiga tahun dan Nabi SAW. Membenarkan transaksi Mu'amalaha semacam ini dan tidak mengkategorikannya dalam transaksi jual beli barang yang tidak dimiliki oleh si penjual yang dapat menghantarkan pada jual beli gharar, karena salaf berkaitan erat dengan tanggung jawab dan bukan pada inti barangnya. Akan tetapi Nabi SAW. Menjelaskan kepada mereka beberapa ketentuan dalam transaksi mua'amalah semacam ini yang dapat menjauhkan dari perselisihan dan pertengkaran yang bisa jadi berdampak pada lamanya waktu penyerahan.

[94] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim,* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 762.

Dalam hal ini Menurut pendapat penulis sesuai dengan tata cara pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O dalam Fiqh Mu'amalah , bahwasannya Akad jual beli dengan sistem D.O ini yang di lakukan oleh penjual dan pembeli sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Fiqih Muamalah . Namun dalam hal jual beli salam jenis barang harus di ketahui, sifatnya diketahui, ukurannya di ketahui, atau kadarnya diketahui, massanya tertentu, menyebutkan tempat pemesanan, dan barang yang apabila di timbang harus sesuai dengan yang dibeli.

Sedangkan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual barang banggunan adalah pembeli telah memberikan uang sejumlah harga barang pada saat pembelian, padahal barang yang diminta sudah ada di toko tersebut, akan tetapi barang tidak di bawa langsung oleh pembeli namun di letakkan di toko tersebut terlebih dahulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan pada saat pembeli mengambil barangnya banggunannya pembeli tidak menambah 1% pun dari harga sebelumnya walaupun harga barang sudah mengalami kenaikan.

Dalam hal ini menurut pendapat penulis sesuai dengan tata cara pelaksanaan jual beli pesan dalam Fiqih Muamalah mengenai batasan waktu yang tidak di berikan oleh penjual ataupun pembeli, serta mengenai harga yang di berikan pada saat pembelian, dan tidak sesuai dengan harga pada saat pengambilan maka hendaklah pembeli dan penjual menanggung kerugian yang di alami oleh masing-masing pihak,. Dan jual beli itu tidak ada pemaksaan artinya jual beeli itu harus ridha atau saling merelakan dan suka sama suka.

Adapun mengenai apakah semua pembeli yang membeli barang banggunan harus dengan sistem D.O menurut pemilik toko" ada sebagian pembeli yang membeli barang banggunan secara tunai sedangkan barang lansung di bawa pada saat pembelian telah selesai, dan tidak sedikit pula pembeli membeli barang bangguanan dengan sistem D.O.[95]

Sedangkan menurut fiqih muamalah bahwasannya yang dapat dikatakan sebagai jual beli salam/pesanan yaitu jual beli suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu (barang) yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya di serahkan kemudian hari. Artinya bahwa jual beli ini harus dipesan dulu barangnya dan barangnya di serahkan diakhir.

Adapun pihak-pihak yang dirugikan Menurut pembeli mereka menjawab bahwasanya " tidak ada yang dirugikan atas transaksi ini". Sedangkan penjual menyatakan bahwa mengenai pihak-pihak yang dirugikan adalah penjual bahan banggunan, penjual merasa dirugikan karena harga barang banggunan yang selalu mengalami kenaikan, sehingga menyulitkan bagi penjual untuk perputaran barang mereka.[96] Namun demikian, ada juga penjual yang mengatan,"tidak ada yang dirugikan karena antara penjual dan pembeli saling tolong menolong."[97]

Menurut penulis dalam hal penitipan barang, barang yang dititipkan oleh pembeli kepada penjual termaksuk ke dalam bentuk wadi'ah yad

[95] Wawancara Pribadi dengan Elfiandi, pemilik Toko Banggunan, 7 Maret 2019

[96] Wawancara Pribadi dengan hendra, pemilik Toko Banggunan, 7 Maret 2019

[97] Wawancara Pribadi dengan Ria Fitriani, pemilik Toko Banggunan, 7 Maret 2019

dhamanah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang (*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. [98]

Dalam Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O dikecamatan Banuhampu penitipan barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang diatur dalam fiqih muamalah bahwasannya barang yang dititipakan boleh di manfaatkan dan yang memanfaatkan barang titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan. Namun dalam syarat-syarat Wadi'ah dalam pengambilan barang harus jelas, dan di tulis dalam notta pembelian sebagai bukti ketika pengambilan barang.

D. Analisis Penulis

Pada hakikatnya fiqih muamalah bertujian untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menghilangkan segala kesulitan dan kemudharatan. Dalam pelaksanaannya Allah memberikan kelonggaran dalam melakukan setiap kegiatan yang menyangkut persoalan umatnya, baik itu mengenai persoalan hubungan antara manusia dengan tuhan maupun hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.[99]

Dari sekian banyak interaksi kemasyrakatan jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa

[98] H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian umat (sebuah Pengenalan) .(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002, h.65*

[99] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm 118

mereka tidak bisa terlepas dari kegiatan ini termaksuk dalam menjalankan kegiatan jual beli dengan sistem D.O dalam prakteknya antara pejual dan pembeli melakukan pembelian barang banggunan secara kes dan barang sudah berada di toko tersebut namun barang yang dibeli tidak dibawa langsung oleh pembeli namun dititipkan terlebih dahulu di toko tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan oleh penjual dan pembeli, sebagai bukti pembelian barang penjual memberikan notta pembelian barang.

Sebagaimana dasar hukum Al-Quran memberikan aturan atau ketentuan dalam setiap kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pemenuhan aqad sangat dibutuhkan dalam kegiatan bermuamalah. Baik antara seorang dengan Allah, atau antara seseorang dengan orang lain.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berbagaimacam aqad atau transaksi muamalah adalah sebagai berikut:

1. Akad pihak yang berakad
2. Barang yang dijadikan sebagai objek sea dapat dimanfaatkan
3. Adanya tujuan akad
4. Shigat dan qabul.

Jadi dari hasil penelitian penulis bahwa transaksi atau akad jual beli dengan sistem D.O di toko banggunan yang diterapkan oleh penjual dan pembeli di kecamatan Banuhampu, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli

Dalam pelaksanaan penitipan barang terdapat ketidakjelasan (gharar) karena dapat merugikan pihak penjual dan pembeli dalam hal batas waktu penitiban barang di toko barang banggunan.

Sedangkan menurut penulis, kalaupun ada pembayaran terhadap penitipan barang, dan ada persetujuan dari pembeli terhadap barang titipannya di ambil manfaatnya itu tida apa karna ada kejelasan dalam akad tersebut, namun kalau tidak ada ini termaksud kedalam penitipan Yad Dhamanah dimana akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang (*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut, Namun dalam Fiqih Muamalah tidak boleh mengabil untung terhadap barang Wadi'ah.

Maka berdasarkan hal di atas dapat penulis simpulkan bawa praktek jual beli dengan sisitem D.O di Kecamatan Banuhampu mengenai akad jual beli sudah sah namu dalam hal penitipan barang

harus ada kejelasan yang dilakukan oleh dua pihak, dan masing-masing pihak tidak boleh mengambil keuntunggan dari barang yang dititipkan karna hal tersebut di larang dalam Agama Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O di Kecamatan Banuhampu mengenai Akad yang digunakan sudah sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan dalam penitipan barang perlu ada kejelasan dalam pengambilan barang oleh pembeli kepada penjual agar tidak terjadi kesalah fahaman ketika inggin mengambil barang
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Banggunan dengan Sistem D.O dikecamatan Banuhampu dalam hal penitipan barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang diatur dalam fiqih muamalah , Namun dalam syarat-syarat Wadi'ah dalam pengambilan barang harus jelas, dan di tulis dalam notta pembelian sebagai bukti ketika pengambilan barang.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli barang banggunan di kecamatan Banuhampu yang tetap ingin melakukan transaksi jual beli hendaklah diperbaiki akadnya sesuai dengan Fiqih Muamalah, yaitu harus adanya kejelasan dan waktu dalam pengambilan

barang, serta penetapan harga yang sesuai dalam masa pengambilan barang.

2. Kepada para ilmuan muslim atau pakar-pakar Hukum Islam agar tetap menyumbangkan ilmu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang timbul ditengah masyarakat. Sehingga tidak adanya keraguan dalam mengamalkan hukum tersebut. Khususnya dalam persoalan pelaksanaan jual beli barang banggunan dengan sistem D.O di kecamatan Banuhampu menurut Fiqih Muamalah.
3. Bagi penjual dan pembeli hendakalah menelaskan rukun dan syarat ketika akad (perjanjian). Sehingga dapat menghilangkan ketidak jelasan dalam jual beli tersebut dan dapat terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jazir Abdurrahman,T.th , juz 11, *Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Fikr.

Ghazali Rahman Abdul, 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup ,

Ali hasan Muhammad, 2003, *berbagai macam transaksi dalam islam; fikih muamalah* ; Jakarta; raja grafindo persada.

Burhan Bugin Burham,2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mustofa imam,2016, *Fiqih Mu'amalah Kontenporer*, Jakarta: Rajawali pers.

Koentjaranigrat, 1990. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama.

Suharsimin Arikanto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienika Cipta .

Ibrahim Kasir, *Kamus Arab Indonesia* , Surabaya : Apollo lestari, 1999.

Nashif syekh Mansur Ali, *Mahkota Pokok-pokok Hadist Rasulullah SAW*, Bandung Sinar Baru Algensindo, 1993.

Kamaluddin Imam, Wahid Muhammad Ibnu Abdul, *Syarat Fathul Qadir*, Beirut: Dar Al fiqih 681 H.

Al-jazirah Abdurrahman, *al-fiqih ' ala mazahib al arba'ah*, Beirut: dar al fikr. [t.th], juz II.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta,Rajawali Pers, 2014.

Syafei Rahmat , *Fiqih Muamalat,* Pustaka Setia Bandung 2001.

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007

Hasan M Ali, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003

Al Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hujjaj, *Shahih Muslim,* Indonesia: Maktabah Gahlan.{t.th}), Juz III

Al-Bujairami, *Hasyiysh al- Bujairami ala al-khatib,* Digital Libraty, al Maktabah al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005

Wahbah al- Zuhaili, *al- fiqih al-islami wa Adillatul,* Beirut: Dar Al-Fikr 2005.

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Dwi Novita

PEKERJAAN : Konsumen

TANGGAL : 08Maret 2019

TEMPAT : Nagari Sungai tanang

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Hal yang melatarbelakangi munculnya sistem D.O adalah atas rasa tolong menolong dari penjual kepada pembeli yang kurang mampu,

2. Sudah Berapa lama ibuk men D.O barang di toko banggunan tersebut

 Saya menD.O barang di toko banggunan tersebut sudah kurang lebi 3 tahun

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O yang ibuk dan toko banggunan lakukan?

 Sistem pelakasanaan yag di lakukan adalah dengan cara saya datang ke toko banggunan dengan maksud inggin membeli barang banggunan dengan sistem D.O, selanjutnya pemilik toko, atau karyawan toko membuat akad jual beli sesuai barang yang di ambil oleh saya secara transparan, dan jelas, dan sebagai buktinya saya menerima notta pembelanjaan barang, kemudian barang tidak lansung saya bawa namun saya letakkan di toko banggunan tersebut terlebih dahulu, tampa adanya penetapan waktu pengambilan, sedangkan harga yang saya terima adalah harga pada saat pembelian bukan pada saat pengambilan barang.

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

 Harga yang di berikan tetap harga yang tertulis pada notta pembelian barang,

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat mengambil barang banggunganya ?

 Kerugian pernah terjadi, yaitu pada saaat pengambilan barang, harga sebelum nya turun maka pembelian tetap dengan harga sebelumnya yang tertulis di notta pembelian.

6. Pernahkan dalam pengantaran barang, terdapat barang yang tidak sesuai dengan notta pembelanjaan?

 Pernah, terkadang barang yang di minta tidak sesuai dengan notta, dengan alasan penjual barang yang di D.O sebelumya tidak keluar lagi dengan merek dan ukuran yang telah di tetap kan sebelumya, dan di tukar dengan merek yang lain.

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O

 Tidak terdapat penetapan waktu

8. Pernahkah ibu mendengar tentang jual beli salam dan istisna'?.

 Tidak saya tidak perna mendengar jual beli yang semacam itu.

Sungai Tanang 08 Maret 2019

Penulis	Narasumber
Mutia Handayani	**Dwi Novita**

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Mulyadi warmon

PEKERJAAN : Konsumen

TANGGAL : 08Maret 2019

TEMPAT : Nagari Pakan Sinayan

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Hal yang melatar belakangi munculnya sistem D.O adalah atas rasa tolong menolong dari penjual kepada pembeli yang kurang mampu,

2. Sudah Berapa lama Bapak men D.O barang di toko banggunan tersebut

 Saya menD.O barang di toko banggunan tersebut sudah kurang lebi 2 tahun

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O yang ibuk dan toko banggunan lakukan?

 Sistem pelakasanaan yag di lakukan adalah dengan cara saya datang ke toko banggunan dengan maksud inggin membeli barang banggunan dengan sistem D.O, selanjutnya pemilik toko, membuat akad jual beli sesuai barang yang di ambil oleh saya secara rinci dan jelas, dan sebagai buktinya saya menerima notta pembelanjaan barang, kemudian barang tidak lansung saya bawa namun saya letakkan di toko banggunan tersebut terlebih dahulu, tampa adanya penetapan waktu pengambilan, sedangkan harga yang saya terima adalah harga pada saat pembelian bukan pada saat pengambilan barang.

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

 Harga yang di berikan tetap harga yang tertulis pada notta pembelian barang,

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat mengambil barang banggunganya ?

 Saya tidak pernah mengalami kerugian

6. Pernahkan dalam pengantaran barang, terdapat barang yang tidak sesuai dengan notta pembelanjaan?

 Pernah, terkadang barang yang di minta tidak sesuai dengan notta, dengan alasan penjual barang yang di D.O sebelumya tidak keluar lagi dengan merek dan ukuran yang telah di tetap kan sebelumya, dan di tukar dengan merek yang lain.

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O

 Tidak terdapat penetapan waktu

8. Pernahkah ibu mendengar tentang jual beli salam dan istisna'?.

 Tidak saya tidak perna mendengar jual beli yang semacam itu.

Sungai Tanang 08 Maret 2019

Penulis **Narasumber**

Mutia Handayani **Mulyadi warmon**

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Hendra

PEKERJAAN : Pemilik Toko Banggunan

TANGGAL : 7 Maret 2019

TEMPAT : Toko Attaya Banggunan

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Hal yang melatarbelakangi munculnya sistem D.O adalah atas rasa tolong menolong terhadap pembeli yang kurang mampu, namun berkeingginan untuk membanggun rumah, agar impian mereka tercapai maka penjual menerima sistem D.O ini di toko milik mereka.

2. Sudah Berapa lama toko banggunan ini menerima pembelian barang banggunan dengan sistem D.O?

 Toko Attaya Banggunan sudah berdiri semenjak tahun 2014, sekitar 6 Tahun yang lalu, Attaya banggunan menerima sistem D.O Baru 2 tahun belakangan ini.

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O serta prakteknya di toko banggunan?

 Sistem pelakasanaan yag di lakukan di Attaya Banggunan adalah dengan cara pembeli datang ke toko banggunan dengan maksud inggin membeli barang banggunan dengan sistem D.O, selanjutnya pemilik toko, atau karyawan toko membuat akad jual beli sesuai barang yang di ambil oleh pembeli secara transparan, dengan akad sebagai berikut “ saya terima uang ibuk atau bapak untuk membeli 10 sak semen, dengan merek dan berat semen yang telah di sepakati sedangkan apabila terjadi perubahan harga maka harga yang

di berikan adalah harga pada saat pembelian barang bukan pada saat pengambilan barang.” kemudian pembeli dan penjual “bersalaman”, pembeli menerima notta pembelian barang yang telah di akad kan tersebut, sebagai alat bukti, begitu juga dengan pemilik toko, juga memiliki alat bukti pembelian, ketika pembeli inggin mengambil Barang Banggunannya Maka pembeli harus menunjukkan alat Bukti yang telah diterima sebelumnya dari penjual.

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

 Harga yang di berikan tetap harga yang tertulis pada notta pembelian barang, bukan harga pada saat pengambilan barang, maka hal demikian menjadi tanggung jawab pemilik Toko.

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat pembeli mengambil barang banggunganya ?

 Kerugian pernah terjadi, dan pada ummumnya sistem D.O yang dilakukan mengalami kerugian namun tidak begitu besar. Karna uang yang telah diberikan oleh pembeli harus segera di putarkan kembali dengan barang yang lainnya sebelum barang banggunan mengalami kenaikan.

6. Pernahkan terjadi komplen terhadap barang yang di beli dengan sistem D.O pada saat barang telah sampai pada Alamat pembeli?

 Tidak pernah terjadi komplen dari pembeli, karna pada saat akad barang yang di beli sudah di jelaskan bentuk, ukuran, serta merek barang. Yang di beli, serta di tuliskan dalam notta secara jelas dan rinci.

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O

 Toko Attaya banggunan biasanya menetapkan waktu selama 6 bulan, namun apabila pembeli merasa keberatan maka pihak toko juga memberikan kelonggaran sampai mereka mampu. Maksimal paling lama 2 tahun.

Pakan Sinayan 07 Maret 2019

Penulis **Narasumber**

Mutia Handayani **Hendra**

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Dedi Arman

PEKERJAAN : Pemilik Toko Banggunan

TANGGAL : 7 Maret 2019

TEMPAT : Toko UD.Halifah

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Hal yang melatarbelakangi munculnya sistem D.O di toko bangguan UD Halifah adalah atas rasa tolong menolong terhadap pembeli yang kurang mampu, serta banyaknya permintaan dari pembeli.

2. Sudah Berapa lama toko banggunan ini menerima pembelian barang banggunan dengan sistem D.O?

 Toko UD halifah sudah berdiri selama 6 tahun, dan selama 6 tahun sudah menerima sistem D,O

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O serta prakteknya di toko banggunan?

 Sistem pelaksanaan D.O yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kwitansi kepada pembeli sebagai bukti pembelian barang dengan sistem D.O, dan juga bukti penjualan barang dari toko banggunan UD Halifah.

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

Ketika terjadi perubahan harga maka harga yang di berikan kepada pembeli tetap dengan harga sebelumnya, tampa adanya perubahan harga.

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat pembeli mengambil barang banggungan , serta bagaimana solusi yang di ambil apabila terjadi kenaikan harga oleh penjual maupun pembeli?

 Tidak pernah mengalami kerugian, karna menurut pemilik toko banggunan uang yang telah di berikan oleh pembeli lansung si belikan lagi kepada barang banggunan yang lainnya.

6. Pernahkan terjadi komplen terhadapa barang yang di beli dengan sistem D.O pada saat barang telah sampai pada Alamat pembeli?

 Tidak pernah mengalami komplen dari pembeli terhadap barang yang telah di terima. Karna barang yang dibeli sesuai dengan barang yang ada di notta pembelian barang banggunan.

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O?

 Tidak terdapat penetapan waktu, dalam pengambilan barang oleh pembeli dengan sistem D.O,

Padang Luar 07 Maret 2019

Penulis **Narasumber**

Mutia Handayani **Dedi Arman**

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Elfiandi

PEKERJAAN : Pemilik Toko Banggunan

TANGGAL : 7 Maret 2019

TEMPAT : Toko UD Cahaya

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Hal yang melatarbelakangi munculnya sistem D.O adalah atas rasa tolong menolong terhadap pembeli yang kurang mampu, namun berkeingginan untuk membanggun rumah, agar impian mereka tercapai maka penjual menerima sistem D.O ini di toko milik mereka.

2. Sudah Berapa lama toko banggunan ini menerima pembelian barang banggunan dengan sistem D.O?

 Toko banggunan ini sudah berdiri selama 6 tahun semenjak tahun 2014, dan sudah menerima sistem D.O selama 4 tahun.

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O serta prakteknya di toko banggunan?

 Bentuk sistem pelaksaan jual beli barang banggunan di toko UD Cahaya adalah jual bahan sesuai harga standar per hari H belanja barang banggunan , dengan spesifikasi barang secara rinci, dan di antar ketika konsumen sudah membutuhkan, tanpa adanya

perubahan harga, kecuali ada kesepakatan tertentu, dan di buktikan denggan notta pembelian barang .

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

 Apabila terjadi perubahan harga maka kembali kepada kesepakatan awal yaitu apabila melebihi dari 2 tahun pembelian dan harga melonjak 100% maka pihak penjual akan memberitahukan kepada pihak pembeli dan di selesaikan sesuai dengan akad yang telah di sepakati awal serta saling menyesuaikan,atas dasar suka sama suka namun apabila kenaikan harga tidak mengalami kenaikan secara signifikan maka harga yang di berikan tetap harga biasa,

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat pembeli mengambil barang banggungan , serta bagaimana solusi yang di ambil apabila terjadi kenaikan harga oleh penjual maupun pembeli?

 Belum pernah mengalami kerugian karna uang yang di berikan oleh pembeli langsung di beli kan kepada barang banggunan lain nya agar tidak mengalami kenaikan sewaktu pembelian.

6. Pernahkan terjadi komplen terhadapa barang yang di beli dengan sistem D.O pada saat barang telah sampai pada Alamat pembeli?

 Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi komplen terhadap barang banggunan yang di antarkan kepada pembeli

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O?

Tidak pernah menetapkan waktu untuk pembelian dengan sistem D.O

Padang Luar 07 Maret 2019

Penulis **Narasumber**

Mutia Handayani **Elfiandi**

DAFTAR PERTANYAAN

NAMA : Ria Fitriani

PEKERJAAN : Pemilik Toko Banggunan

TANGGAL : 7 Maret 2019

TEMPAT : Toko Ria Banggunan

1. Apakah Yang melatarbelakangi munculnya kerja sama antara pemilik toko banggunan dengan pembeli dalam hal men D.O barang banggunan?

 Yang melatarbelakangi munculnya sistem D.O di Ria Banggunan adalah atas rasa tolong menolong terhadap pembeli yang kurang mampu, namun berkeingginan untuk membanggun rumah, agar impian mereka tercapai maka penjual menerima sistem D.O ini di toko milik mereka.

2. Sudah Berapa lama toko banggunan ini menerima pembelian barang banggunan dengan sistem D.O?

 Ria banggunan ini berdiri semenjak tahun 2008, dan semenjak berdiri sudah menerima sistem D.O.

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan sistem D.O serta prakteknya di toko banggunan?

 Sistem pelaksanaan D.O di Ria Banggunan adalah bertransaksi pada hari itu dan barang yang dibeli di titipkan terlebih dahulu dengan harga ketika pembelian berlansuang,

Seandainya terjadi kenaikan harga maka pembeli tidak menambah 1% pun dari harga sebelumnya, begitupun ketika terjadi penurunan harga maka pembeli juga tidak menerima pengembalian uang dari pembelian sebelumnya. Dan sebagai alat bukti penjual memberikan notta pembelian kepada konsumen secara jelas dan rinci terhadap barang yang di beli.

4. Ketika terjadi perubahan harga apakah harga sebelumnya yang sudah di berikan tanda bukti juga mengalami perubahan harga?

 Tidak terjadi perubahan harga 1% pun terhadap barang yang telah dibeli pada saat pengambilan barang, harga yang di berikan tetap dengan harga yang berlaku pada saat pembelian sebelumnya.

5. Apakah ada kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan harga pada saat pembeli mengambil barang banggungan ?

 Selama menerima D.O Di toko bangunan ini Alhamdulillah Tidak pernah mengalami kerugian

6. Pernahkan terjadi komplen terhadapa barang yang di beli dengan sistem D.O pada saat barang telah sampai pada Alamat pembeli?

 Alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi komplen dari konsumen, karna telah di tulis di dalam notta pembayaran secara jelas dan rinci

7. Apakah ada penetapan waktu bagi pembeli yang membeli barang banggunan dengan sistem D.O?

 Tidak ada penetapan waktu bagi pembeli barang banggunan dengan sistem D.O , Karna pada prinsipnya sistem D.O yang dilakukan adalah saling tolong menolong, bahkan ada yang telah meninngal dunia dan di wariskan kepada kelurganya atau ahliwaris

Pakan Sinayan 07 Maret 2019

Penulis	Narasumber
Mutia Handayani	**Ria Banggunan**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 238. 10 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Mutia Handayani** NIM. **1215060** tanggal 30 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Menyetujui Outlines,** Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang **bersangkutan dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Barang Bangunan dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu di Tinjau Menurut Fiqih Mu'amalah"**

Kedua : **Menunjuk saudara-saudara :**

A	**Nama**	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
	NIP	:	19631130 199203 2 001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
	Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradapan Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
	NIP	:	19771022 200501 1 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Tata Negara
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : **Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 30 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN BANUHAMPU

Jalan Raya Sungai Buluah Km. 5 Cingkariang Telp/Fax (0752) 7839367
Kode Pos 26181

IZIN PENELITIAN

Nomor : 53 /PNL/BNH-2019

Setelah mempelajari surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas rbiyah nomor: B-77.2/In.26.2/TL.00.1/02/2019 tanggal 08 Februari 2019 Perihal Mohon Izin nelitian Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan vei/riset/penelitian/observasi/data awal Penelitian Lapangan di Kecamatan Banuhampu yang kukan oleh:

Nama	:	**MUTIA HANDAYANI**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pakan Sinayan, 14-06-1995
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Pandan Gadang, Nagari Sungai Tanang, Kec.Banuhampu Kab.Agam
Nomor Kartu Identitas	:	1306065406950002
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Banuhampu
Waktu Penelitian	:	08 Februari s/d 08 Maret 2019
Anggota	:	-
Judul Skripsi	:	Pelakasanaan Jual Beli Barang Bangunan Dengan Sistem D.O di Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Fiqih Mua'amalah

gan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.p. Camat yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini dicabut.

Ditetapkan di : Sungai Buluah
Pada tanggal : 4 Maret 2019

CAMAT BANUHAMPU

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KEC. BANUHAMPU

Afdhal S.Sos

NIP.19621213 198602 1 004

usan :

1. Yth. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Tarbiyah
2. Yth. Pimpinan Toko ATTAYA Bangunan di Pakan Sinayan
3. Yth. Pimpinan Toko Bangunan UD. Kalifah di Durian Padang Lua
4. Yth. Pimpinan Toko Bangunan UD. Cahaya di Padang Lua
5. Yth. Pimpinan Toko RIA Bangunan di Padang Lua
6. Yth. Mahasiswa Yang Bersangkutan.